

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI PEMBATASAN
PERKAWINAN DIBAWAH UMUR DI DESA KUPA KECAMATAN
MALLUSETASI KABUPATEN BARRU**

Oleh :

HARIATI

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUHAMMAD SUDIRMAN

Dosen PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pembatasan perkawinan di bawah umur dan faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pembatasan perkawinan di bawah umur di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer melalui wawancara dengan pelaku perkawinan di bawah umur, orang tua pelaku perkawinan di bawah umur, Kepala KUA setempat dan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (PPPN) setempat. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian diolah dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) tingkat pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur ini masih kurang, rendahnya tingkat pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. (2) Faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur yaitu (a) faktor ekonomi, (b) faktor rendahnya tingkat pengetahuan, (c) faktor kemauan sendiri, serta (d) faktor pergaulan bebas.

Kata Kunci: Pembatasan Perkawinan Dibawah Umur

ABSTRACT: This study aims to determine the level of legal awareness of the community regarding the limitation of underage marriage and the factors that affect the level of legal awareness of the community regarding the limitation of underage marriage in the village of Kupa Mallusetasi District Barru regency. Sources of data used in this study are primary data sources through interviews with underage marriage offenders, underage marriage parents, local KUA Chief and a local Marriage Assistant Officer (PPPN). The data that have been obtained from the research results are processed by using qualitative analysis. The results of this study indicate that: (1) the level of public knowledge about underage marriage is still lacking, the low level of knowledge of parents, children and society causes the tendency to marry ankanya who are still under age. (2) Factors affecting the level of legal awareness of the community regarding underage marriage are (a) economic factors, (b) factors of low knowledge level, (c) own volitional factors, and (d) free association factors.

Keywords: Restriction of Underage Marriage

PENDAHULUAN

Hakikat perkawinan adalah sebuah ikatan suci seorang laki-laki dengan perempuan. Perkawinan merupakan perintah illahi, sunnah Nabi, dan fitrah insani. Menikah merupakan jalan atau cara agar manusia di dalam menyalurkan hasrat biologisnya. Dalam Al-Quraan, pernikahan diungkap dengan istilah *mitsaqan ghalizhan* (perjanjian suci yang sangat kuat), artinya seseorang yang melaksanakan pernikahan sudah berjanji kepada Allah untuk memperlakukan suami atau istrinya sebaik mungkin dengan syariat yang sudah digariskan.

Rasulullah SAW. Memerintahkan kita untuk menikah, “Menikalah dan perbanyaklah keturunan kalian, karena aku akan berbangga di hadapan umat-umat lain dengan jumlah kalian yang banyak pada hari kiamat nanti”. (H.R Baihalqi). Bisa disimpulkan pernikahan merupakan suatu yang sangat penting bagi manusia. Pernikahan adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan kata lain orang-orang yang tidak melakukan pernikahan tanpa alasan yang tepat, berarti tidak mengikuti sunnah rasul dan mengingkari fitrahnya sebagai manusia.

Perkawinan menurut islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal, berdasarkan “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Demikian perumusan perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun pada kenyataan yang ada saat ini banyak terjadi fenomena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum cukup umur atau perkawinan dibawah umur. Perkawinan seperti ini marak dilakukan sesama pasangan dibawah umur maupun pasangan beda usia.

Perkawinan dibawah umur ini terlihat seperti ada motif ekonomi yang mengakibatkan orang tua mau menikahkan anak-anaknya sehingga yang terjadi adalah eksploitasi terhadap anak dalam berbagai hal atau lebih jauh lagi biasa dianggap tidak bertanggungjawabnya orang tua atas anak tersebut. Pernikahan dibawah umur juga menimbulkan banyak masalah sosial yang lain sisi juga menimbulkan masalah hukum. Kontroversi perkawinan dibawah umur memang menjadi perdebatan terutama berkenaan dari batasan usia minimal bagi seorang anak untuk menikah dengan tentunya selama ini yang terjadi adalah persinggungan diantara dua sistem hukum, yaitu hukum islam dan hukum nasional terutama yang masing-masing mengatur tentang pernikahan dan hak-hak atas anak sebagai pihak yang menjadi subjek dalam pernikahan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 mengidentifikasi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

Ketuhanan Yang Maha Esa". Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi: Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diatas memang dilakukan oleh Negara (Indonesia) bukan tanpa adanya alasan yang kuat, tetapi juga perlindungan atas hak anak, kesehatan yang berkenaan dengan organ reproduksi anak, dan psikologis dalam hal ini kedewasaan anak untuk menentukan yang benar dan bertanggung jawab juga bertujuan untuk memperkecil resiko banyaknya kerugian atau kesewenang-wenangan yang dialami oleh seorang wanita (isteri) maupun kerugian dalam aspek sosial maupun dalam sebuah perkawinan.

Ada beberapa kasus perkawinan di bawah umur yang terjadi dikalangan masyarakat yaitu kasus perkawina pengusaha kuningan Syech Puji dengan Ulfa istrinya yang masi berumur 12 tahun, selain menimbulkan masalah sosial, nikah di bawah umur bisa menimbulkan masalah hukum. Kasus perkawinan anak pada usia dini pun terjadi di daerah Sumatera Utara (Medan), seorang anak perempuan berinisial RH yang berumur 12 (dua belas) tahun yang tinggal di Langga Payung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu yang masih duduk sebagai pelajar Tsanawiyah kelas 1 di daerahnya ini melakukan perkawinan pada usia dini dengan seorang pria berumur 37

(tiga puluh tujuh) tahun yang dikenal sebagai pengusaha kebun kelapa sawit. Pria ini sebenarnya telah memiliki 2 orang istri. Kasus diduga terjadi karena adanya desakan ekonomi, sehingga si anak mau melakukan perkawinan.

Pada kenyataan masih banyak terjadi kasus perkawinan di bawah umur. Hal ini juga terjadi pada masyarakat Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, berdasarkan observasi awal yang dilakukan banyak alasan yang melatarbelakangi masyarakat tersebut melakukan perkawinan di bawah umur, yakni faktor kebiasaan yang turun temurun dilakukan masyarakat setempat, pelaksanaan perkawinan di bawah umur, faktor pengetahuan dan pemahaman yang kurang terhadap resiko melakukan perkawinan di bawah umur. Kemudian kekhawatiran orang tua dalam pergaulan anak muda, faktor ekonomi, ada pula disebabkan karena takut tidak laku, ataupun paksaan dari orang tua tanpa menimbang dan memikirkan bagaimana dampak dari perkawinan di bawah umur terhadap anak.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hakikat Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa tahu, atau mengerti. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak didalam diri

manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Makna kesadaran hukum dalam masyarakat memiliki arti penting dalam mendukung tetap tegaknya hukum. Setiap masyarakat yang berada dalam wilayah Negara hukum tentunya di tuntut untuk memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.

Menurut **Soerjono Soekanto**, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan. Terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan sebagai berikut:

- 1) Indikator pertama adalah pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Indikator kedua adalah paham hukum, sejumlah informasi yang dimiliki

seseorang mengenai isi peraturan dari hukum tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- 3) Indikator ketiga adalah sikap hukum, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengandakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Indikator keempat adalah perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan tertentu terhadap hukum.

B. Perkawinan

Secara etimologi perkawinan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi.

Menurut sebagian ulama Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis”. Sedangkan menurut sebagian mazhab Maliki, “nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau title bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata”. Oleh mazhab syafi'ah, nikah dirumuskan dengan “akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh menggunakan redaksi (lafal) inkah atau tazwij; atau turunan (makna) dari keduanya”. Sedangkan ulama Hanabilah mendefenisikan

nikah “akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* atau *taswij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang)”.

Defenisis perkawinan dalam ilmu fiqhi memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi laki-laki. Yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks. Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefenisikan sebagai pemberian yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan wanita. Implikasi lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai peristiwa-peristiwa perkawina.

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu adalah *mubah*.

a. Hukum Perkawinan Adat

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja merupakan soal yang mengenai orang-orang yang bersangkutan (sebagai suami istri) melainkan juga merupakan kepentingan keluarga dan bahkan masyarakat adapun ikut berkepentingan dalam soal perkawinan itu. Bagi hukum adat perkawinan itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak hanya bersifat keduniaan, melainkan juga bersifat kebatinan atau keagamaan.

b. Hukum Perkawinan Islam

Hukum perkawinan islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan islam, disebut *fikih munakat*, yaitu ketentuan-ketentuan hukum fikih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya.

c. Pengertian Anak

Anak adalah setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya (pasal 1 *Convebtion on Rights of the Child*). Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2003).

d. Hak Asasi Anak

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia plus dalam arti kata harus mendapatkan perhatian khusus dalam memeberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkmbang mndapatkan hak asasi manusia secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan

manusia seutuhnya dan hukum positif dan mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut. Hukum positif adalah pranata sosial yang dibutuhkan oleh semua manusia untuk melaksanakan hak-hak asasi manusia. pembangunan adalah dasar dari hak asasi manusia, hak asasi manusia adalah dasar dari hukum positif.

Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itu tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak dibanyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan ketelantaran. Oleh karena itu masyarakat internasional mendesak kepada semua Negara/pemerintahan untuk mensahkan dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang mengakui kedudukan dan kebutuhan khusus anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka.

Dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 1 dan angka 12 yaitu, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

C. Tujuan Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tujuan perkawinan yang diungkapkan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ini hanya bersifat global yaitu membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Meskipun demikian, keseluruhan pasal Undang-Undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) telah memuat tujuan perkawinan secara rinci dan terarah.

Sebagai sunanatullah yang tidak hanya diberikan kepada manusia, perkawinan ini bukan semata-mata perintah dan anjuran yang tidak memiliki arti dan manfaat sama sekali. Tetapi sebaliknya perkawinan ini merupakan realisasi kehormatan bagi manusia sebagai makhluk bermoral dan berakal dalam penyaluran naluri seks yang telah ada sejak lahir. Disamping itu banyak manfaat baik bersifat psikis maupun fisik yang dapat diperoleh dalam perkawinan sebagai tujuan pelaksanaannya, yang secara garis besar sebagai berikut:

1. Untuk Memperoleh Ketenangan Hidup

Laki-laki yang dibekali rasa senang terhadap wanita dan demikian pula wanita merasa senang

terhadap laki-laki, dalam menempuh hidup di dunia sebagai khalifah tidak dibiarkan hidup sekehendak nafsunya, akan tetapi diberi aturan hidup bersama dengan pasangannya itu.

Aturan ini bermaksud agar mereka hidup dengan tenang dan damai didliputi rasa kasih sayang dapat menghibur dikala susah dan pemulih gairah dikala lelah. Hal ini dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. Ar-Rum: 21).

2. Untuk Menjaga Kehormatan Diri dan Pandangan Mata

Menjaga kehormatan diri dan pandangan mata merupakan dua hal yang diperintahkan kepada manusia yang beriman. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman QS. An-Nur: 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya:

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. sesungguhnya Allah maha

mengetahui apa yang mereka perbuat.”

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِمِحْرَمِهِنَّ عَلَى
جُجُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ
أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوَانِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ بِأَقْرَبِينَ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّيْبِعَاتِ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطِّفْلِ الذَّكَرِ لَمْ يَطْهَرُوا عَلَى عَوْدَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَذُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيْهَ الْمُؤْمِنَاتِ لَمَّا كُنْتُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

3. Untuk Mendapatkan Keturunan

Tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh anak guna

mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak kosong dari jenis manusia. Pada hakikatnya, diciptakannya syahwat seksual pada diri manusia ialah sebagai pembangkit dan pendorong dalam pencapaian tujuan. Pihak laki-laki disertai tugas menyediakan benih, sementara wanita sebagai lahan yang siap ditanami. Adapun syahwat dalam diri mereka merupakan upaya lembut dan halus guna menggiring mereka memproduksi anak melalui hubungan kelamin.

Anak adalah hiasan kehidupan dan penerus keturunan yang akan meramaikan dunia dalam misinya sebagai khalifah bumi. Allah SWT berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya:

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (QS. Al-Kahfi: 46)”.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَحْسَبُوا لَهُمْ بَرِيحًا وَكَفَرُوا بِكُمْ بِبَاطِلٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٦١﴾

Artinya:

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”.

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

Pada pelaksanaan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Dalam suatu upacara perkawinan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Terkait dengan sahnya suatu perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

- a. Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Syarat-syarat perkawinan terdapat pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang pria yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal seorang diri kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu

menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ini ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat member izin setelah lebih dahulu mendengarkan orang-orang tersebut Dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan pasal 7 disebutkan:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- 2) Dalam hal penyimpangan terdapat ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang yua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).

Adapun yang termaksud rukun perkawinan ialah: (a) Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita, (b) Wali, (c) Saksi, (d) Akad nikah.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, maka sahny suatu perkawinan menurut hukum agama di Indonesia. sangat menentukan. Apabila suatu perkawinan tidak dilakukan menurut agamanya masing-masing berarti perkawinan tersebut tidak sah.

Menurut hukum islam, suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan:

- 1) Calon mempelai pria, syarat-syaratnya yaitu: (a) Beragama islam, (b) Laki-laki, (c) jelas

- orangnya, (d) Dapat memberikan persetujuan, (e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calaon mempelai wanita, syarat-syaratnya yaitu: (a) Beragama Islam, (b) Perempuan, (c) Jelas orangnya, (d) Dapat dimintai persetujuan, (e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
 - 3) Wali nikah, syarat-syaratnya yaitu: (a) Laki-laki, (b) Dewasa, (c) Mempunyai hak perwalian, (d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
 - 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya yaitu: (a) Minimal dua orang laki-laki, (b) Hadir dalam ijab qabul, (c) Dapat mengerti maksud akad, (d) Islam, (e) Dewasa.
 - 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya yaitu: (a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, (b) Adanya pernyataan penerimaan calon mempelai pria, (c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, (d) Antara ijab qabul bersambungan, (e) Antara ijab qabul jelas maksudnya, (f) Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji/umrah, (g) Majelis ijab qabul itu harus hadir minimum empat orang yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukan sebagai kewajiban seorang suami memberi mahar kepada istrinya sebagai penghormatan baginya, dan kepemilikannya itu melekat pada dirinya bukan pada orang tua atau

walinya, kecuali apabila wanita itu memberikan dan merelakannya.

Adapun keharusan memberi mahar ini, sebagi dasarnya QS An-Nisa ayat 4 dan 24.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنهُ فَمَا فَكُون
هَيْئَةً مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya:

“Berikanlah maskawin (shadaq, nihlah) sebagai pemberian yang wajib kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu maskawin itu senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan nikmat”.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجْرَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَن تَتَّخُوا أَمْوَالَكُمْ مَحْضِينَ عَيْرَ مُسْتَفِيدِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya:

“Dihalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti beristri dengan dia, dan bukan berbuat jahat jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadanya maskawin (ujur, Faridah) yang telah kamu tetapkan”.

E. Batasan Umur Yang Ideal Melakukan Perkawinan

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur perkawinan. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan perkawinan diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan pernikahan haruslah siap dan mampu dalam memberikan nafkah lahir dan

batin. Kematangan seseorang dilihat pada gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan menstruasi (haid) bagi perempuan.

Mengenai batas umur perkawinan, hukum adat tidak mengaturnya, oleh karena itu, diperbolehkan perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur, meskipun dalam hal ini keduanya baru bisa hidup bersama sebagai suami istri setelah menjadi baliq atau dewasa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri itu harus masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan, dengan maksud agar supaya mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Maka dari itu, dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah ditentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pria ataupun wanita, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi wanita.

F. Faktor yang mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur yang sering dijumpai di masyarakat yaitu:

- a. Faktor sosial budaya
Beberapa daerah di Indonesia masih menerapkan praktik kawin muda, karena mereka menganggap anak perempuan yang terlambat menikah merupakan aib keluarga.
- b. Ekonomi
Perkawinan usia mudah terjadi karena keadaan keluarga

yang hidup digelis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya, maka anak perempuannya dinikahkan dengan orang dianggap mampu.

- c. Tingkat pendidikan
Pendidikan yang rendah makin mendorong cepatnya pernikahan usia muda.
- d. Sulit mendapatkan pekerjaan
Banyak dari remaja yang menganggap kalau mereka menikah mudah, tidak perlu lagi mencari pekerjaan atau mengalami kesulitan lagi dalam hal keuangan karena keuangannya sudah ditanggung suaminya.
- e. Media massa
Gencarnya ekspos seks di media massa menyebabkan remaja modern permisif terhadap seks.
- f. Agama
Dari sudut pandang agama menikah di usia muda tidak ada pelanggaran bahkan dianggap lebih baik daripada melakukan perzinahan.
- g. Pandangan dan kepercayaan
Banyak di daerah ditemukan pandangan dan kepercayaan yang salah misalnya kedewasaan dinilai dari status perkawinan, status janda dianggap lebih baik daripada perawan tua.
- h. Fakto orang tua
Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dega laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian kualitatif ini memahami fenomena-fenomena social dari sudut pandang partisipan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan manfsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini yang diteliti adalah pemeberian remisi terhadap narapidana narkotika.

Dalam pengumpulan data penelitian ini, digunakan cara studi kepustakaan, penelitian terhadap dokumen-dokumen dan melakukan wawancara dengan Petugas Rumah Tahanan Kelas II B Barru dengan masalah penelitian. Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik yaitu :

1. Untuk memperoleh data primer melalui teknik wawancara guna untuk memperoleh penjelasan yang rinci dan mendalam mengenai pelaksanaan pemberian remisi rethadap narapidana narkotika di Rumah Tahanan Kelas II B Barru.
2. Teknik Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder, yakni dengan cara menelaah dokumen dan kepustakaan yang dikumpulkan dari berbagai dokumen seperti; peraturan

perundang-undangan, arsip, laporan dan dokumen pendukung lainnya yang memuat pendapat para ahli kebijakan sehubungan dengan penelitian.

3. Teknik observasi diperoleh dengan cara melakukan observasi pada ruang (tempat), pelaku, objek, perbuatan dan waktu untuk mengevaluasi atau melakukan pengukuran terhadap aspek yang menjadi objek penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yakni analisis dengan memaparkan fakta-fakta dari hasil penelitian di lapangan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang ada dengan tetap mengacu pada fakta penelitian.

HASIL PENELITIAN

1. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur

Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat sehingga menyebabkan masyarakat masih banyak yang melangsungkan perkawinan di bawa umur, tingkat pendidikan menggambarkan tingkat kematangan keperibadian seseorang dalam merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi wawasan berpikir atau merespon pengetahuan yang ada di sekitarnya. Akibat karena

lemahnya pendidikan karena putus sekolah, maka lemah pula pengetahuan tentang organ reproduksi, menjaga kehormatan keluarga menjadi tidak ada.

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan makna sebuah perkawinan mengakibatkan dampak yang kurang baik bagi berbagai pihak khususnya bagi pasangan itu sendiri juga akan meningkatkan jumlah angka perkawinana di usia muda itu sendiri. Orang tua yang menikahkan anak pada usia muda tanpa mempertimbangkan umur atau usia itu semua dilakukan karena keterbatasan pengetahuan orang tua terhadap makna perkawinan itu sendiri.

Dapat di lihat pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan di bawah umur itu di larang. Namun perkawinan di bawah umur tetap saja sering terjadi terutama di pedesaan yaitu Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi.

Meskipun batas umur perkawinan telah ditentukan, namun pada kenyataannya masih sering kita jumpai masyarakat yang menikahkan anaknya pada usia muda. Dengan putusya dari bangku sekolah bagi anak yang tidak lagi melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tinggi maka anak akan merasa jenuh dan kesepian karena berkurangnya teman sebaya mereka. Untuk menghilangkan perasaan sepi itu manusia akan selalu berusaha untuk mencari kebahagiaannya dengan cara mencari teman sebanyak mungkin. Setelah berteman lama tidak menutup kemungkinan bagi mereka untuk melanjutkan hubungannya ke jenjang

yang lebih serius yaitu kejenjang perkawinan.

Dari hasil penelitian bahwa kesadaran hukum masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur adalah relatif rendah, dimana dari sebahagian masyarakat yang sudah mengetahui aturan-aturan yang berkaitan dengan perkawinan, namun mereka masih juga menikahkan anaknya yang sudah jelas melanggar aturan tersebut. Dalam hal ini adalah usia yang layak untuk melaksanakan sebuah perkawinan.

2. Faktor yang turut mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur

Di Desa Kupa Kecamatan Mallusetasi, bagi keluarga yang memiliki tingkat ekonomi yang kurang mereka akan segera menikahkan anaknya meskipun umur anak tersebut belum cukup untuk melangsungkan perkawinan. Mereka menikahkan anaknya pada usia muda maka mereka terlepas dari tanggungjawabnya untuk membiayai atau memenuhi kebutuhan hidupnya.

Terjadinya perkawinan di bawah umur tidak hanya dikarenakan oleh faktor ekonomi saja, disamping itu orang tua juga menjadi faktor terjadinya perkawinan usia muda.

Pendidikan juga menjadi faktor terjadinya perkawinan di bawah umur. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka akan sempit. Di Desa Kupa kebanyakan dari mereka tidak dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi, jadi pola pikir mereka ke massa yang akan datang pun kurang.

Perkawinan di bawah umur juga disebabkan adanya kemauan sendiri dari pasangan. Karena keduanya saling mencintai sehingga mereka ingin menikah tanpa memandang umur terlebih dahulu.

Akibat pergaulan yang begitu bebas dapat membuat anak berbuat segalanya sampai mereka melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh mereka lakukan sehingga terjadi kecelakaan, oleh karena itu mau tidak mau harus menikah walaupun usia mereka masih sangat mudah.

PENUTUP

Tingkat pengetahuan masyarakat setempat mengenai perkawinan di bawah umur di Desa Kupa rendahnya tingkat pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Rendahnya pendapatan ekonomi keluarga mengakibatkan putus sekolah dan anak tidak melanjutkan pendidikan kejenjang lebih tinggi lagi. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, dengan pendidikan tinggi seseorang akan lebih mudah menerima atau memilih suatu perubahan yang lebih baik.

Faktor yang turut mempengaruhi tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai perkawinan di bawah umur di Desa Kupa adalah faktor ekonomi, faktor rendahnya tingkat pengetahuan, faktor kemauan sendiri, serta faktor pergaulan bebas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Hilali. 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: PT INDIKA.

- Adri Desasfuryanto, Abdussala. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK.
- Ahmad Saebani Beni. 2008. *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-Undang*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Ali Zainuddin. 2010. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia*. Jakarta: Kencana, Raja Grafindo.
- Ashari Akmal Tarigan, Amir Nurdin. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Dirdjosisworo Soedjono, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Junaedi Dedi. 2001. *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'aan dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Mardalis. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rofiq Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rudyat, Charlie. *Kamus Hukum*. Jakarta: Pustaka Mahardika.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahuri Taufiqurohman. 2015. *Legilasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Syarifuddin Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-*

- Undang Perkawinan*).
 Jakarta: Kencana.
- Thalib Sayuti. 2009. *Hukum
 Kekeluargaan Indonesia*.
 Jakarta: UI Press.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum
 Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 1 Tahun 1974
 Tentang Perkawinan dan
 Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Republik Indonesia
 Nomor 23 Tahun 2002
 Tentang Perlindungan Anak.

INTERNET

- <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/batas-umur-perkawinan-menurut-hukum-islam.html>
- <http://update09.blogspot.co.id/2012/06/kesadaran-hukum.html>
- <http://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat.html>
- <http://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan.html>
- http://www.academia.edu/8915240/Kesadaran_dan_Kepatuhan_Hukum_masyarakat